


**KEKUATAN ALAT BUKTI AKTA OTENTIK YANG DIBUAT OLEH
NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA DI
PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

SKRIPSI



Disusun oleh :

ASRI DIAMITRI LESTARI


NPM	: 07 05 09629
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

**KEKUATAN ALAT BUKTI AKTA OTENTIK YANG DIBUAT OLEH
NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA DI
PENGADILAN NEGERI SLEMAN**



Disusun oleh :

ASRI DIAMITRI LESTARI

NPM	: 07 05 09629
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 1 Mei 2014

Dosen Pembimbing

Helidorus Chandera, SH.M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 13 Juni 2014
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Mrican Baru No.28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr.E.Sundari,SH.M.Hum

Sekretaris : Helidorus Chandera,SH.M.Hum

Anggota : Dr.AL.Wisnubroto,SH.M.Hum

Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M

HALAMAN MOTTO

"scientia potentia est"

Knowledge is Power

(Francis Bacon)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

- ❖ kedua orang tuaku tercinta yang selalu berusaha memberi semangat dan tak pernah berhenti dan menyayangi dan berdoa untuk keberhasilanku, kata-katamu akan selalu kuingat dan kujadikan pijakan dalam menjalani hidupku kelak
- ❖ kepada ayah dari anaku B. Eugene Louis Aters yang telah berada di surga yang selalu menjadi orang yang paling berpengaruh didalam hidupku, yang menginspirasiku dan mengajariku arti hidup yang sesungguhnya
- ❖ untuk anaku Allan Dimitri Ralph Aters dan adik-adiku Vivi dan Arif tersayang yang selalu menghiburku dalam menghadapi segala kesulitan
- ❖ dan untuk orang terdekatku Wenny.G.G.Rumung Eko yang selalu mendampingiku disaat susah ataupun senang, dan Thomas De Reze yang selalu mendukungku dalam segala hal juga sahabatku Stephanie Christy, Nerry Albertus Gonzales, Junarto Banjar Nahor, yang selalu membantu dan mendukungku untuk menyelesaikan skripsi....

Thank You So Much All

Without you all I won't made it

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan petunjuk-Nya sehingga Penulisan Hukum/Skripsinya yang berjudul “KEKUATAN ALAT BUKTI AKTA OTENTIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN” dapat terselesaikan.

Penulisan Hukum/Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna menyelesaikan Program Strata Satu dan memperoleh gelar Sarjana Program Studi Ilmu Hukum dengan Program Kekhususan Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan Hukum/Skripsi ini dalam pembuatanya telah melibatkan banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis sehingga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat terselesaikan pada waktunya.

Bagi penulis, Penulisan Hukum/Skripsi ini bukanlah suatu hal yang mudah diselesaikan tanpa doa, saran, petunjuk, bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak H.Chandera,S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing untuk segala waktu, bimbingan, arahan serta kesabaran yang telah diberikan sehingga Penulisan Hukum/Skripsinya dapat terselesaikan.
3. Ibu Maria Hutapea,S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik yang memberikan bimbingan studi selama kuliah.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas bilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama studi.
5. Seluruh staf dan karyawan tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta atas kemudahan dan segala bantuan yang telah diberikan.

6. Bapak Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang telah memberikan informasi untuk mendukung Penulisan Hukum/Skripsi ini.
7. Seluruh staf Pengadilan Negeri Sleman atas semua kemudahan yang telah diberikan.
8. Kedua orang tua Penulis, Ir.Imam Budiman dan Wiwi Widiana yang selalu memberikan semangat, doa, dukungan dan perhatian, kesabaran, pengertian dan kasih sayang.
9. B.Eguene Louis Aters, yang telah tenang di surga yang selalu menjadi orang yang paling berpengaruh didalam Hidup Penulis dan menjadi inspirasi hidup bagi Penulis.
10. Anaku Allan Dimitri Ralph Aters yang menghibur dan mengerti.
11. Adik-adiku Vivi dan Arif yang selalu menghibur dan menemani.
12. Orang terdekatku Wenni.G.G.Rumung Eko yang selalu menemani, mendampingi dan membantu untuk menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi, juga Thomas De Reze thank you for always supporting me from the far.
13. Stephanie Christy, Nerry Alberto Gonzales, dan Junarto Banjar Nahor, sahabatku dan teman-temanku semua, terimakasih untuk selalu membantu, mendukung dan mengingatkan.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, pleh karena itu penulis mengharapkan kritik maupun saran demi perbaikanya, Semoga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan serta pengetahuan bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 14 Mei 2014

Penulis

Asri Diamitri Lestari

ABSTRACT

Authentic deed is one type of evidence in the form of letter and made in writing , the written evidence in a civil case is the most important proof its different than in the criminal case , this evidence is authentic deed expressly regulated in the law of civil procedure law , authentic act evidence must be made in writing by the competent authority and presence to make it , as set out in the legislation , one of the officials authorized to make this authentic act is a notary public officer , within the procedure to make authentic deed shall comply with the provisions of the regulated in the legislation , evidence in the authentic deed law civil law is said to have the strength of evidence that a perfect and authentic act is binding which can not be denied the power of proofing by judges in courts and also by the parties , to be able to have the strength of evidence that perfect and authentic act is binding it must meet three requirements , namely requirements beyond the strength of evidence , proving the strength of the material and the strength of formal verification , in fact, the strength of evidence is authentic deed can be canceled and declared invalid or void by a judge in the District Court in the case of Sleman No.125/Pdt/2010/PN. based on the description above , the formulation of problems that need to be reviewed is how the strength of the evidence made by authentic act that a notary public officials in civil proceedings and proving why the judges in Sleman District Court can invalidate an authentic deed made by a notary public officials , the research methods used in legal writing this is a research method in which the normative study focused on the legislation were deemed incompatible with the facts that occurred.

Keywords : Authentic deed, Written Evidence, Notary Public Officer, Civil Procedure Law, Districe Court.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Mei 2014

Yang menyatakan,

Asri Diamitri Lestari

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	vii
PERNYATAAN KEASLIAN	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A . Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Batasan Konsep	10
G. Metode Penelitian	13
1) Jenis Penelitian	13
2) Metode Pengumpulan Data	15
3) Metode Analisis Data	16
H. Sistematika Penulisan Hukum	17

BAB II	PEMBUKTIAN AKTA OTENTIK DALAM HUKUM ACARA PERDATA	
A.	Pembuktian dan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata	19
1.	Pengertian Pembuktian	19
2.	Alat Bukti	21
2.a.	Jenis Alat Bukti	23
2.b.	Sifat Alat Bukti	25
2.c.	Alat Bukti Tulisan	27
3.	Alat Bukti Akta Otentik	33
3.a.	Bentuk Akta Otentik	34
3.b.	Syarat Sah Akta Otentik Bersifat Partai	38
3.c.	Kekuatan Pembuktian Akta Otentik	44
3.d.	Fungsi Pembuatan Akta	49
3.e.	Keaslian Akta Otentik	50
3.f.	Berbagai Kepalsuan Yang Melekat Pada Akta Otentik	51
B.	Akta Otentik yang Dibuat Oleh Pejabatan Notaris	53
1.	Pengertian Jabatan Notaris	53
2.	Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris	61
2.1.	Bentuk Akta Notaris	63
2.2.	Pembentukan Akta Notaris	67
C.	Kasus Posisi Perkara No.125/Pdt/2010/PN.SLEMAN	71
D.	Uraian Hasil Penelitian	78
BAB III	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	89
B.	Saran	90
	DAFTAR PUSTAKA	91

LAMPIRAN

